

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis Ketidaksinkronan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia dengan khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada Pasal 27 disebabkan oleh faktor sosiologis dan faktor yuridis. Faktor sosiologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat ekonomi dan perbankan Indonesia dan Internasional. Masyarakat dalam hal ini bukanlah masyarakat pada umumnya namun masyarakat dalam dunia perbankan dan ekonomi yang bisa dikatakan sebagai para *stakeholder* perbankan dan ekonomi Indonesia yakni pelaku usaha, bankir, pemerintah dsb. Gejala yang timbul dalam masyarakat ekonomi dan perbankan Indonesia maupun luar negeri adalah adanya dorongan yang sangat kuat dan segera mungkin untuk dilakukan konsolidasi perbankan karena mereka memiliki kepentingan agar tercipta perbankan yang sehat dan kuat. Mereka berkepentingan agar perbankan menjadi sehat dan kuat karena mereka menginginkan agar keberlangsungan usaha mereka dapat berlangsung dengan baik dan tidak

mengalami kerugian secara ekonomis. Perbankan nasional yang sehat dan kuat akan mendukung kehidupan ekonomi negara sehingga terdapat kepastian berusaha pada masyarakat. Sedangkan masyarakat perbankan dan ekonomi Internasional berkepentingan untuk mendorong dilakukannya konsolidasi perbankan karena mereka takut bila perbankan Indonesia mengalami gangguan karena kurangnya kehati-hatian yang didukung aspek permodalan yang kurang dapat memberikan pengaruh pada perbankan dan ekonomi mereka seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Hal inilah yang disebut dengan efek domino dari sektor perbankan karena perbankan adalah usaha yang mempunyai dampak sistemik terhadap perekonomian suatu Negara.

Sedangkan faktor yuridis dari penyebab ketidaksinkronan kedua aturan ini adalah UU No 5 Tahun 1999 yang tidak dijadikan rujukan yuridis oleh Bank Indonesia dalam membuat ketentuan ini. Mereka menganggap bahwa rujukan yuridis cukup berasal dari UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut para perumus bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rujukan yuridis untuk pembentukan Peraturan Bank Indonesia tersebut karena cakupan ketiga Undang-Undang tersebut adalah mencapai lingkup Internasional. Mereka menganggap bahwa UU No 5 Tahun 1999 tidak bisa mencakup

kegiatan perbankan yang semakin mengglobal (Internasional) dan semakin rumit kegiatannya. Mereka menilai ketentuan UU No 5 Tahun 1999 sudah ketinggalan dengan kegiatan perbankan yang terjadi saat ini sehingga UU No 5 Tahun 1999 hanya mempunyai cakupan nasional karena materi muatan yang tidak mempunyai cakupan Internasional.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar dalam pembentukan Peraturan Bank Indonesia menggunakan rujukan yuridis selengkap mungkin agar mengeliminir adanya perdebatan akademis serta menghindari adanya ketidakpastian orientasi disebabkan karena pertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketidakpastian orientasi ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam masyarakat khususnya masyarakat perbankan dan ekonomi Indonesia.
2. Selain itu penulis menyarankan agar pihak-pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat ekonomi dan perbankan Indonesia yang terdiri dari para pelaku usaha, bankir,, pemerintah dll yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap ketentuan *Single Presence Policy* ini

sehingga revisi terhadap ketentuan ini dapat diwujudkan untuk menghentikan ketidakpastian orientasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali ,Achmad, 2002 , *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Anonim, tanpa tahun, *UUD'45 dan Amandemennya*,Pustaka Mandiri, Surakarta

Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk
Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan
Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, 1990 , *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Laboratorium Hukum ,2006,
Kumpulan Undang-Undang Bidang Perbankan, Penerbit Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta.

Handoyo, B Hestu Cipto, 2008 , *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah
Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hartono, Sunaryati, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra
Mandiri, Jakarta.

Hermansyah, 2005 ,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,Kencana,Jakarta.

Hermansyah, 2008 , *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana,
Jakarta.

Mahfud MD, Mohammad, 1998 , *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988 ,*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Liberty,
Yogyakarta.

Mustafa, Bachsan, 2003 , *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung.

P Collin .H, 1986 , *English Law Dictionary*,Peter Collin Publishing,Teddington
Middlesex.

Prajogo, Soesilo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana
Intelektual Press.

Purba, Van Pramadya, 1977 , *Kamus Hukum*,Aneka Ilmu, Semarang.

Schrans G, 1972 , *Europees Ekonomisch Recht*, Gents Akademisch Kooperatief.

Sinar Grafika, Redaksi, 2007 , *Perseroan Terbatas (UU No 40 Th 2007)*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Suhardi, Gunarto, 2003 ,*Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius,
Yogyakarta.

The Publisher's Edition Staff, 1990, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, West
Publishing Co, St Paul.

Usman, Rahmadi, 2004 , *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Yani ,Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 1999 , *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*,
Rajawali Pers,Jakarta.

Artikel

Ibrahim, Johannes, Jurnal Hukum Bisnis, *Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, Volume 27, No 2, Tahun 2008.

Silalahi, Udin, Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, *Single Presence Policy Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Volume 27, No 2, Tahun 2008.

Sitompul, Zulkarnain, Jurnal Hukum Bisnis, *Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perbankan Relevansinya Dengan Kebijakan Single Presence Policy*, Volume 27, No 2, Tahun 2008.

Website

www.bi.go.id, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/2006 Tentang Kebijakan Tunggal Pada Perbankan Indonesia*, tanggal 11 September 2008, pukul 14.24

www.google.com, anonim, *Industri Perbankan Indonesia*, tanggal 15 Oktober 2008, pukul 15.32 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.